

**MARRIAGE OF UNDERAGE COUPLES DUE TO KHALWAT
ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A CASE STUDY IN SOUTH ACEH
REGENCY, INDONESIA**

Barmawi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry

Email: barmawi@ar-raniry.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to find out what are the factors and considerations of traditional leaders in forcibly marrying off underage khalwat perpetrators, then how Islamic law reviews the forced marriage performed by village customary leaders to khalwat perpetrators and how and what is the status of underage marriage for khalwat perpetrators according to positive law. From the results of further analysis, the consideration of traditional leaders in marrying off underage khalwat perpetrators is due to the demands of the customary law factor itself and for reasons of preventing adultery and avoiding children born outside of marriage. The implementation of forced marriage carried out by traditional leaders against underage khalwat perpetrators is not in accordance with the concept of Islamic marriage. According to positive law, underage marriage is not justified, unless previously granted dispensation by the court and the consent of the family.

Keywords: Marriage, Islamic Law, Khalwat, Aceh, Indonesia

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa para pelaku khalwat yang dibawah umur, kemudian bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh pemangku adat gampong kepada pelaku khalwat serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif. Dari hasil telaah lebih lanjut bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat dibawah umur karena tuntutan faktor

hukum adat itu sendiri dan karena alasan pencegahan perzinaan serta menghindari terjadinya anak lahir diluar pernikahan. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena dalam hukum islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah dari segala sisi. menurut hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan, kecuali sebelumnya telah diberi dispensasi oleh pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan, Khalwat, Tokoh dan Adat

PENDAHULUAN

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكح، ينكح، نكاح Yang secara etimologi berarti التزوج (menikah), الاختلاط (bercampur). Dalam bahasa Arab kata “nikah” bermakna العقد (berakad), الوطء (Bersetubuh), الإستمتاع (bersenang-senang). An-Nikah menurut bahasa Arab berarti أُلِّمَ (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan.¹Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “nikah” ialah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan.²

Sedangkan menurut istilah syari’at, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.³ Atau bisa juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet-1, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm, 16.

² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru*, Cet-2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm, 605.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 39.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

Mnurut Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:⁵ *“Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”* .

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad (ijab dan qabul) dan ikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Apabila pengertian pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil karena sama-sama menjelaskan tentang akad atau perjanjian kedua belah pihak; Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan ialah: *“Ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁶ Defenisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan defenisi pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: *“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.⁷

Dari uraian mengenai pengertian nikah diatas dapat dipahami bahwa, nikah ialah suatu akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diakui sah oleh hukum Islam dan Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Mumakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm., 39.

⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, Cet-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hlm. 38..

⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed, ke-2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah SWT yang mengatur tentang pernikahan antara lain firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat:49, surat An-nisa ayat 3, surat An-Nur ayat 32. Begitu juga dengan hadist Rasulullah SAW yang menerangkan tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Mas'ud

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abdillah Bin Mas'ud, dia berkata: (suatu ketika) Rasulullah Saw, pernah menyeru kami: "Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya." (H.R. Muttafaq 'alaih).*

Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Syihab juga membicarakan mengenai anjuran untuk menikah sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

عَنْ ابْنِ ثَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَخْبَرَ نَيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَنْبَتَلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْجَّازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَخْتَصِينَا.

Artinya: *" (...). Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya ia berkata: "Telah mengabarkan kepadaku Said bin Musayyab, sesungguhnya ia mendengar Saad bin Abi Waqqash berkata: 'Utsman bin Mazh'un ingin membujang, maka Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya Rasulullah SAW mengizinkan hal itu, maka kami pasti akan berkeiri".*

Dalam hal ini, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) sesuai perubahan keadaan:

- 1) Nikah hukumnya wajib; Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan

menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

- 2) Nikah hukumnya haram; Nikah haram bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah hukumnya sunnah; Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- 4) Nikah hukumnya mubah; Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk melakukan nikah dan dorongan untuk melakukannya belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁸
- 5) Nikah hukumnya makruh; Yakni jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Akan tetapi tidak sampai membahayakan sebelah pihak khususnya isteri.

Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi pernikahan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan negara lain dalam pembatasan usia nikah.⁹ Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, apabila ada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) UU No. 1/1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan pernikahan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No. 1/1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.10-11.

⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 202.

melakukan pernikahan sekalipun diizinkan oleh orang tua.¹⁰ Apabila pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai berada dibawah umur maka sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) yaitu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sedangkan menurut hukum islam, pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

Al-Qur'an dan Hadits secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Menurut pendapat ulama mazhab tentang usia baligh seperti yang dikemukakan oleh imam Syafi'ie dan Hanbali ialah: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.¹¹

Dari uraian pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa, baligh ialah sebuah tanda buat anak laki-laki dan perempuan telah bisa melangsungkan pernikahan dan hal tersebut termasuk kedalam syarat pernikahan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Cet-2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 50-51

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-27, (Jakarta : Lentera, 2012), hlm. 317-318.

Persepsi masyarakat menurut pendapat para ahli sosiologi hukum memiliki beragam defenisi. Diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Kartono dan Gulo, bahwa persepsi masyarakat merupakan persepsi, penglihatan, tanggapan, yaitu suatu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dapat juga diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat dimaksudkan yaitu pandangan dan tanggapan masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mengenai pernikahan di bawah umur, sebagai bagian dari hukuman yang ditetapkan oleh adat gampong, karena telah berbuat khalwat. Bertalian dengan masalah ini, secara umum agama Islam tidak mengatur mengenai batasan umur seseorang dibolehkan atau tidak untuk melakukan pernikahan. Namun, pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang ketika telah mencapai usia baligh, dan mampu baik secara materi maupun secara psikologis untuk menanggung beban tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Istilah perkawinan di bawah umur umumnya dipahami dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur ini tentunya dipengaruhi oleh adanya pembatasan umur yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk regulasi perundang-undangan terkait dengan usia seseorang boleh untuk

menikah. Berbeda dengan kasus perkawinan yang dilakukan karena khalwat, dimana pelaku khalwat dapat berupa pasangan yang telah mencapai usia matang untuk menikah, serta dapat juga dilakukan terhadap pasangan yang justru oleh pandangan yuridis dianggap masih di bawah umur.

Praktek perkawinan yang dilakukan terhadap pasangan khalwat di bawah umur biasa dilakukan dalam suatu masyarakat hukum yang masih kuat menganut sistem hukum adat. Salah satunya seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang fikih dan perundang-undangan, tidak ditetapkan mengenai dibolehkannya seorang pelaku khalwat di bawah umur dinikahkan dengan pasangan khalwatnya.

Namun, dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan pelaku khalwat di bawah umur. Terdapat keterangan bahwa pelaku khalwat dapat dinikahkan ketika telah menjalani proses adat yang berlaku. Salah satu proses hukum adat tersebut misalnya kedua pasangan dikenakan sanksi adat terlebih dahulu berupa pembayaran sejumlah denda yang telah ditetapkan, dan kemudian baru dinikahkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Geuchik pada saat penulis berkunjung di rumah beliau tepat jam 10 malam selesai shalat tarawih di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut: "Pasangan pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan berdasarkan hukum adat di daerah ini. Sebelum kedua pasangan dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak harus membayar denda adat, baik berupa uang, hewan ternak dan lainnya. Denda ini disesuaikan dengan hasil keputusan musyawarah adat. Setelah itu, kedua pasangan dinikahkan oleh pihak keluarga, yang dalam prosesnya dihadiri oleh tokoh adat, tengku imum dan perangkat desa lainnya".¹²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan antara pasangan khalwat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah seorang

¹²Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 28 Juni 2016.

responden ketika berada di warung kopi dekat rumahnya bertepatan pada jam 22:30 WIB bahwa proses mengawinkan pasangan khalwat di bawah umur juga merupakan bagian dari hukuman. Beliau mengatakan:

“Bahwa pernikahan yang dilakukan untuk pelaku khalwat harus memenuhi sanksi adat walaupun sipelaku khalwat masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun, tetapi diberikan sanksi untuk dinikahkan, karena di daerah Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Gampong Ie Jeureuneh, bagi siapa saja yang kedapatan melakukan perzinaan atau khalwat akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat.¹³”

Pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya unsur paksaan akan berimplikasi/berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan di bawah umur akan berakibat buruk pada kedua pasangan. Misalnya, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadi kekerasan fisik, mudah terjadi perceraian, tidak mampu menyelesaikan serta tidak dewasa menyikapi masalah keluarga. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang responden ketika lagi duduk di warung kopi dekat jembatan Desa Ladang Rimba pada jam 17:00 WIB dengan keterangan sebagai berikut:

“Pernikahan yang dilakukan ketika usia masih muda, akan mudah bercerai. Karena mereka atau masing-masing pasangan tidak mampu menyikapi masalah secara dewasa. Selain itu, nafkah keluarga yang justru menjadi salah satu kewajiban dalam keluarga juga akan tidak dipenuhi. Hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan, mengapa perkawinan dini atau di bawah umur harus dihindari”.¹⁴

Keterangan yang sama juga diperoleh dari tokoh masyarakat M. Din ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 19:30 WIB yang sebelumnya juga pernah kerumah beliau akan tetapi tidak langsung masuk ke pembahasan yang menyangkut dengan penelitian penulis, beliau menyatakan sebagai berikut:

¹³Wawancara dengan Abdul Manan, Tuha Peut Gampong Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 juni 2016

¹⁴Hasil wawancara dengan Warga Ie Jeureuneh, M. Din, Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 Juni 2016

“Pernikahan dibawah umur menurut saya dapat saja dilakukan jika kedua pasangan sudah saling suka sama suka. Namun, kenyataannya mereka belum mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar, masih berusia antara 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun, masih duduk di bangku SPM (sekolah pertama menengah), dimana pihak suami nantinya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika hal ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi pertengkaran dan tahap akhirnya yaitu perceraian. Oleh karena itu, pihak yang ingin melangsungkan pernikahan harus betul-betul dilihat kesiapannya, baik kondisi fisik maupun psikis.”¹⁵

Selain itu, masyarakat juga menyatakan pandangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dimana, anak di bawah umur dapat dinikahkan ketika telah mendapat persetujuan dari pihak wali. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tgk imemciek ketika selesai shalat magrib di masjid Krueng batee, pernyataan beliau sebagai berikut:

“Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini. Ketentuan ini tentunya didasari kepada pertimbangan kemaslahatan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, ketika pelaku khalwat di bawah umur dinikahkan, serta pernikahannya didasari atas asumsi sebagai bagian dari sanksi adat, maka pernikahannya dapat saja dibenarkan. Karena sebelumnya orang tua telah setuju anaknya untuk dinikahkan. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.¹⁶

¹⁵Hasil wawancara dengan warga Ie Jeureunch, Ramadhan, Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 Juni 2016

¹⁶Wawancara dengan warga Krueng Bate, tengku imam krueng bate Kecamatan Trumon Tengah, Marzawan, pada tanggal 30 Juni 2016

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah umur seyogyanya tidak dilakukan. Mengingat banyaknya kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dikemudian harinya.

Sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh adat, bahwa jika seseorang yang berumur di bawah usia pernikahan yang seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang, kemudian kedapatan melakukan khalwat, maka pelaku harus dikenakan sanksi adat, salah satunya dengan menikahkan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan semata untuk menghindari keraguan bahwa mereka telah berbuat zina, tetapi tidak cukup bukti untuk menvonis perbuatan tersebut telah dilakukan atau tidak. Dengan demikian, jalan terakhir adalah menikahkan mereka.¹⁷

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh salah seorang Geuchik pada saat duduk di sebuah warung kopi dekat desanya tepat jam 21:30 WIB, sebagai berikut:

“Seorang pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan dengan pasangan khalwatnya, baik pelaku telah dewasa dan dianggap mampu untuk menikah, maupun pelaku khalwat di bawah umur. Untuk pelaku termasuk di bawah umur, tentunya proses pernikahan yang dilakukan terhadap mereka akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya yaitu mudah terjadinya perceraian. Namun, pernikahan tersebut harus tetap dilakukan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk hukuman yang bertujuan agar perbuatan khalwat di bawah umur tidak terjadi lagi. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya persangkaan zina diantara mereka”.¹⁸

Ketika penulis berkunjung kerumah T. Usman tepat jam 17:30 WIB, beliau menyatakan bahwa pelaku dapat melakukan khalwat ketika kurang dilakukannya kontrol keluarga. Beliau menambahkan bahwa orang tua tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak. Misalnya anak tidak boleh keluarsampai larut malam walaupun dengan alasan-alasan yang diberikan anak. Ketika kontrol keluarga tidak diberikan,

¹⁷Wawancara dengan warga Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah, Tokoh Adat, Ismail, pada tanggal 30 Juni 2016

¹⁸Wawancara dengan warga Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, Keuchik, Kaharuddin, pada tanggal 28 juli 2016

tentunya berakibat padadilakukannya perbuatan khalwat hingga larut malam, dan hal ini dimungkinkan perbuatan zina akan terjadi. Dinyatakan pula bahwa anak perempuan yang tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan efek negatif terhadapnya, seperti terlanjur melakukan hubungan di luar pernikahan bepergian berdua sampai larut malam.¹⁹

Salah satu hasil wawancara juga dilakukan dengan orang tua yang memiliki anaknya yang dinikahkan oleh Pak Geuchik karena kedapatan melakukan kahlwat di bawah umur. Sehingga, mereka terpaksa dinikahkan sesuai sanksi adat yang terdapat di Gampong Krueng Batee. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh para orang tua berikut ini:

“Bahwa benar anak saya tertangkap basah oleh perangkat Gampong di tempat perempuan itu tinggal. Status siperempuan tersebut masih duduk dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), sedangkan anak laki-laki saya sudah mencapai umur 24 (dua puluh empat) tahun. Ketika itu pula perangkat desa langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya. Pada malam itu anak saya ditangkap dan dinikahkan dimenasah.”²⁰

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan dari responden di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat beranggapan pernikahan di bawah umur seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan keharmonisan rumah tangga mereka. Berdasarkan beberapa data dan fakta yang penulis temukan bahwa, dari 100 persen pasangan yang dinikahkan karena khalwat 40 persen diantaranya mengalami kegagalan, disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang belum mampu mereka tangani yang muncul dalam keluarga.

Proses Hukum Adat Dalam Menangani Kasus Khalwat Pada Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah

Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum, biasanya dikembalikan pada konstruksi hukum yang ada dalam suatu

¹⁹Wawancara dengan warga Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, T. Usman, pada tanggal 29 juli 2016.

²⁰Wawancara dengan warga Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, orang tua pelaku khalwat, Tuti, pada tanggal 1 juli 2016

daerah. Khusus pada masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat.²¹ Telah menjadi suatu ketetapan bahwa perbuatan khalwat merupakan bagian dari bentuk perbuatan pidana, yang perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana, terkhusus di Aceh telah dimuat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan proses penyelesaian hukum mengenai perbuatan khalwat ini dilakukan berdasarkan hukum adat seperti yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah.

Terkait dengan kasus khalwat, proses hukum yang dilakukan oleh tokoh adat gampong khususnya Trumon Tengah adalah dengan menggunakan resam gampong yang sudah menjadi adat / kebiasaan masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Adapun resam yang digunakan oleh tokoh adat gampong terkait kasus khalwat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pasangan yang melakukan khalwat akan dibawa ke kantor Keuciek dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan pihak keluarga.
- b. Mahar bagi pelaku khalwat tersebut satu (1) manyam emas dan uang lima ratus ribu (500.000).
- c. Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat/mesum akan dikenakan sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan selengkapannya, seperti beras, kelapa serta bahan-bahan lainnya dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta lima ratus ribu (1.500.000).

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus mengenai masalah khalwat. Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa setiap orang yang telah terbukti berbuat khalwat, maka pelaku akan dibawa ke Kantor Geuchik. Dalam hal ini, para tokoh adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku.²² Sebagaimana

²¹Keterangan tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gunung Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

²²Wawancara Dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

dijelaskan oleh Muhibbuddin ketika lagi duduk diwarung kopi selesai shalat tarawih, bahwa kedua pelaku harus menjalani proses hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“Jika seseorang telah terbukti melakukan khalwat, orang tersebut harus menempuh proses hukum sebagaimana proses hukum yang terdapat di daerah ini, yaitu dengan hukum adat. Kami dari kalangan tokoh adat akan mengundang keluarga pelaku yang kemudian dihadirkan dalam proses sidang adat. Dalam keputusan sidang tersebut, biasanya pelaku diberikan hukuman berupa sejumlah uang atau barang lainnya yang bersifat memberatkan pelaku. Pembayaran denda adat tersebut berlaku sejak hasil sidang dibacakan. Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, serta kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat”.²³

Selain keterangan di atas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Fakhrul ketika berkunjung kerumahnya, beliau adalah salah seorang anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun, dimana pihak pelaku yang didapati telah melakukan meusun atau khalwat akan disidangkan dalam suatu majelis adat gampong. Pihak keluarga pelaku juga diundang dengan tujuan salah satunya yaitu penentuan hari pernikahan pelaku khalwat.²⁴ proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus terdahulu yang sebelumnya juga pernah dilakukan.

Terkait dengan penanganan kasus khalwat, T. Munir menerangkan bahwa terdapat kasus khalwat yang dilakukan oleh yang berinisial A dan M warga Gampong Jambo Papeun. Dalam hal ini, kedua pelaku diadili melalui proses hukum, dimana tokoh adat melakukan musyawarah adat untuk menetapkan sanksi. Masih dalam keterangan yang sama, bahwa kedua pihak dikenakan denda adat dalam kategori pembayaran denda adat sebanyak dua ekor kambing jantan. Disamping itu, dalam hasil musyawarah adat, kedua pihak harus dinikahkan mengingat terdapat kemungkinan mereka telah melakukan hubungan

²³Wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁴Wawancara dengan Fakrul, Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

yang dilarang (zina), meskipun bukti untuk menetapkan keduanya tidak sampai pada putusan perzinaan.²⁵

Dari keterangan di atas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang warga bahwa mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Jambo Papeun, yang sebelumnya mereka terlebih dahulu membayar denda adat sebanyak dua ekor kambing. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2015. Kedua orang tua, baik dipihak laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan ikut dalam musyawarah adat tersebut.²⁶

Bertalian dengan hal di atas, di bawah ini diperoleh keterangan dari pelaku khalwat, antara D dan S di Gampong Ie Jeureuneh ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 19:00 WIB, sebagai berikut:

“Menurut saya, kasus yang telah menimpa saya tidak lagi terjadi di Gampong ini. Karena, perbuatan ini sangat memalukan keluarga. Mengenai hukuman yang telah diberikan kepada kami, telah kami laksanakan. Denda adat tersebut berupa dua ekor kambing, selain itu kami dinikahkan. Namun, saya waktu itu betul-betul belum melakukan hubungan suami isteri. Walaupun demikian, hukuman seperti ini tetap kami terima karena ini merupakan keputusan dari tokoh adat dan merupakan ketentuan hukum di Gampong ini sendiri, dan saya waktu itu memang siap untuk menikah dengannya (pen: S)”.²⁷

Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus khalwat biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun, mengenai masalah perkawinan ini, tergantung pada konstruksi hukum di daerah tertentu. Untuk daerah Trumon Tengah khususnya, proses mengawinkan pihak pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Marzawan, bahwa disetiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam menangani suatu masalah hukum. Khusus dalam masalah khalwat, di Kecamatan Trumon Tengah secara umum melakukan proses

²⁵Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

²⁶Hasil wawancara dengan Alfian, Pelaku khalwat di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁷Hasil wawancara dengan Dirman, Pelaku Khalwat di Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.

menikahkan pihak pelaku khalwat yang diawali dengan musyawarah adat mengenai penentuan hari, penentuan mahar atau mas kawin dan lain sebagainya.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam) kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Trumon Tengah. 2 (dua) diantaranya kasus yang terjadi di Ladang Rimba, kemudian 1 (satu) kasus yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di Jambo Papeun.²⁹Salah satu kasus yang terjadi di Ladang Rimba yang ditangkap oleh pemuda. Dalam hal ini, kedua pasangan di sidangkan dalam suatu majelis adat. Keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang warga sebagai berikut: "Paling tidak terdapat dua kasus yang terjadi di desa Ladang Rimba. Salah satunya kasus yang dilakukan penangkapan terhadap pelaku oleh para pemuda. Setelah itu perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu sebelumnya mereka dimandikan dimenasah Gampong Ladang Rimba. Padahal usia mereka masih dikategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yang perempuan dan yang laki-laki masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Mereka dikenai hukuman denda dengan membayar dua ekor kambing jantan berikut dengan mengawinkan pihak pelaku, karena diragukan telah melakukan perbuatan zina. Dengan pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut tokoh adat semestinya dilakukan."³⁰

Kemudian kasus selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa Gunong Kapho, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

"bahwa pelaku dinikahkan karena kedapatan tengah berduaan di tempat sunyi malam hari dan oleh pemuda setempat memukuli pelaku, karena sesuai peraturan gampong tersebut, bahwa sepasang

²⁸Wawancara dengan Marzawan, Teungku Imum Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁹Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

³⁰Wawancara dengan Bahari, warga masyarakat Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada Tanggal 5 Juli 2016

pasangan yang belum menikah tidak boleh berduaan di tempat sepi. Kemudian, pelaku dibawa kemasalah serta sesuai kesepakatan harus membayar denda satu kambing serta keduanya dinikahkan³¹

Dari beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasangan yang telah melakukan khalwat, meskipun tidak dapat dibuktikan perbuatan mereka berbuat zina, maka pelaku dinikahkan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pada prinsipnya, proses penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat yang secara turun temurun telah berlangsung dijalankan diharapkan mampu meminimalisir kejahatan khalwat dikemudian hari. Namun demikian, terkait dengan proses hukum menikahkan pelaku khalwat, apalagi para pelaku masih dalam kategori di bawah umur, tentunya perlu dikaji ulang. Mengingat, suatu masalah tidak semata dijalankan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, akan tetapi harus dilakukan penyesuaian dengan hukum Islam khususnya.

Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah, pertama karena sudah beberapa kasus yang terjadi, sehingga dalam prosesnya, posisi hukum adat menempati posisi yang strategis dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Penegakan hukum adat ini juga dilakukan dengan syarat diperhatikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. dengan tujuan sebagai efek jera bagi masyarakat, kemudian agar orang yang sudah dinikahkan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan khalwat.

Faktor-Faktor dan Pertimbangan Hukum Tokoh Adat Dalam Menikahkan Pelaku Khalwat Di Bawah Umur

Berkaitan dengan masalah pernikahan pelaku khalwat di bawah umur, terdapat beberapa alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pemangku adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan kasus khalwat. Diantara informasi mengenai alasan pertimbangan hukum dalam

³¹Wawancara Dengan pelaku khalwat, Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, salman Pada Tanggal 5 Juli 2016

mengawinkan pelaku khalwat adalah karena ada dua faktor. Kedua faktor dan alasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan dan tuntutan dalam hukum adat

Salah satu pertimbangan hukum mengawinkan pelaku khalwat adalah karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri. Dimana, pelaksanaan proses mengawinkan pasangan khalwat tidak hanya dilakukan dewasa ini, namun penyelesaian hukum tersebut juga telah ada dan dilakukan pada tokoh-tokoh adat sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari salah seorang tokoh adat mengatakan bahwa pelaku khalwat harus diberikan hukuman, baik pelaku telah mencapai umur untuk kawin maupun anak-anak yang berada di bawah umur. Namun, untuk kasus anak di bawah umur tentunya dilakukan pertimbangan-pertimbangan, seperti pelaku masih anak kecil.³² Begitu juga keterangan yang disampaikan oleh kepala desa Ladang Rimba, dimana pelaku tetap diberikan hukuman, baik berupa hukuman denda hingga pada hukuman dengan mengawinkan pelaku.³³

Proses hukum adat yang ada pada masyarakat Trumon Tengah terkait dengan penanganan kasus khalwat telah dilakukan secara turun temurun, dan pelaksanaannya biasanya menghadirkan seluruh anggota adat, baik itu kepala desa, Tuha Peut serta teungku imum. Kedua pelaku berikut dengan perwakilan keluarga biasanya dihadirkan dalam sidang. Dalam hal ini, pelaku biasanya diberikan hukuman denda berupa uang atau binatang ternak. Selanjutnya, kedua pelaku akan dinikahkan. Keterangan tersebut sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan salah seorang tokoh adat sebagai berikut:

“Jika seseorang kedapatan melakukan perbuatan meusum atau khalwat, biasanya akan diselesaikan berdasarkan proses hukum adat di daerah ini. Kedua pelaku harus dikenakan sanksi adat berupa pembayaran sejumlah uang, atau dalam bentuk harta lainnya seperti binatang ternak. Selain itu, kedua pasangan tersebut harus dinikahkan. Perihal menikahkan kedua pelaku tentunya dilalui berbagai pertimbangan, dimana salah satu pertimbangan tokoh adat adalah mengenai usia

³²Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³³Hasil wawancara dengan Tamren, Tuha Peut Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

pelaku, jika pelaku sudah besar walaupun umurnya belum mencapai usia nikah, misalnya anak SMP dan anak SMA, maka mereka tetap dinikahkan".³⁴

Dijelaskan pula bahwa hukum adat yang selama ini diberlakukan diharapkan mampu memperkecil angka pelanggaran jenis khalwat di daerah Trumon Tengah khususnya. Walaupun proses pelaksanaan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga, baik pihak keluarga pelaku laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan tersebut tetap menjadi satu pilihan utama berdasarkan tuntutan hukum adat yang berlaku.³⁵

Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum adat tersebut dijadikan salah satu rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat. Proses menikahkan pihak pelaku khawatir di bawah umur tidak lain sebagai bagian dari penegakan hukum yang tujuannya adalah agar kasus-kasus yang serupa dapat terminimalisir dan bahkan diharapkan tidak terjadi dikemudian hari.

2. Alasan pencegahan perzinaan

Alasan atau pertimbangan hukum kedua yaitu karena alasan perzinaan. Dalam arti bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina. Dengan demikian, pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Untuk itu, untuk menghindari kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus dinikahkan. Sebagaimana penjelasan yang dinyatakan oleh salah seorang tokoh pemangku adat bahwa pelaku khalwat akan dinikahkan mengingat alasan terjadinya perzinaan.³⁶

Salah satu hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

"Pelaku khalwat yang dinikahkan secara adat tentunya didasari atas beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan hukum adat yang ada di daerah ini. Selain itu, alasan lain adalah kita tidak mengetahui

³⁴Hasil wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁵Hasil wawancara dengan Sulaiman, warga Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.

³⁶Hasil wawancara dengan Fakrul, anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

apakah pelaku telah melakukan hubungan di luar nikah atau tidak. Untuk itu, agar tidak terjadi kelahiran dan kehamilan di luar nikah, maka tokoh adat sepakat untuk menikahkan pelaku, meskipun pelaku tergolong di bawah umur dan telah baligh/dewasa".³⁷

Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang responden, bahwa untuk mencegah terjadinya perzinaan ke depannya, maka pelaku khalwat harus diberi sanksi hukum berupa menikahkan pihak pelaku. Karena kondisi perbuatan mereka tidak diketahui secara jelas terkait dengan berbuat perzinaan, maka salah satu langkah dan solusi hukumnya adalah dengan menikahkan.³⁸

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pada dasarnya tidak ditemui/diperoleh penyelesaian hukum seperti tersebut di atas. Dalam Qanun Jinayat Aceh misalnya, tidak dijelaskan harus ditentukannya langkah hukum menikahkan pihak pelaku, namun yang ada hanya pelaku diberikan hukuman cambuk. Mengenai perbuatan khalwat, hal ini dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana, serta harus diberikan sanksi dalam bentuk hukuman *ta'zir* atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku *khalwat* yaitu hukuman *ta'zir* dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).³⁹

Namun demikian, hukum adat menentukan lain, pelaku dapat saja dinikahkan, serta hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi seseorang untuk dilaksanakannya perkawinan khususnya terkait kasus khalwat.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki

³⁷Hasil wawancara dengan Makyunan, Teungku Imum Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁸Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁹Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

KESIMPULAN

Disarankan kepada tokoh adat Trumon Tengah dalam menyelesaikan hukum terkait dengan kasus khalwat dapat diselesaikan dengan konsep hukum adat yang justru tidak berlawanan dengan hukum Islam. Dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali kondisi pihak-pihak pelaku yang dapat dinikahkan. Misalnya, pelaku yang masih kecil atau di bawah umur tidak langsung dinikahkan, namun dilihat juga kematangan psikologis pelaku, apakah mampu untuk memikul beban tanggung jawab rumah tangga atau sebaliknya. Karena persoalan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum adat, namun jauh dari itu, perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Masyarakat Trumon Tengah seyogyanya mengkaji kembali konsep hokum perkawinan Islam yang diteorikan dalam banyak literature fiqh Islam, sehingga penempatan-penempatan hukuman bagi pelaku khalwat tersebut tidak disalah gunakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahan

A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005.

_____, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76

Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310

Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86

Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA

BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28–39

Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Imam Syafi'ie, *Al- 'Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.

Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2012.

Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011

_____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

_____, (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2014.

JURISTA

Vol.2, No. 1, June 2018

ISSN-P: 1979-8571 ISSN-E: 2579-8642

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.